



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 400.3.2/481 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN**

**KLATEN NOMOR 421.0/724/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 2 PASUNGAN**

**KECAMATAN CEPER**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi 2 Pasungan yang beralamat di Kasaran RT 02 RW 02, Pasungan, Cepher tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 21/TKP2/PSG/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/724/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI 2 PASUNGAN

Tahun Berdiri : 18 Juli 1988

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Kasaran RT 02 RW 02,  
Pasungan, Ceper

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Menjadi : Yayasan Dian Dharma

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 30 Juli 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN CEPER  
**DESA PASUNGAN**

Alamat : Pasungan, Ceper, Klaten, Jawa Tengah

No. Kode Desa/Kelurahan : 33.10.11.2006

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 471 / 006 / 1 / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Supratikno, S.E, MM

Jabatan : Pj. Kepala Desa Pasungan,  
Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten

Menerangkan bahwa TK Pertiwi 2 Pasungan dengan alamat Dk. Kasaran RT 002 RW 002, Desa Pasungan, Kec. Ceper, Kab. Klaten, berdiri sejak tanggal 18 Juli 1988.

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasungan, 7 Januari 2025  
Pj. Kepala Desa Pasungan



af





## **YAYASAN DIAN DHARMA PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025**

**TENTANG**

**PENGGAJUGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN  
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,**


Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;

b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

- 
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006  
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta  
Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi  
Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten  
Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat  
puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman  
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam  
perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN,  
DIAN DHARMA  
WY. DIAN DHARMA PRIHONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN  
DHARMA KABUPATEN KLATEN  
NOMOR  
SKEP.03/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025  
TENTANG  
PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK  
PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE  
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN  
KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG  
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO



57	TK PERTIWI POMAH II	POMAH RT 04 RW 02 POMAH, TULUNG
58	TK PERTIWI KIRINGAN I	KIRINGAN RT 01 RW 01, KIRINGAN, TULUNG
59	TK PERTIWI GEDONG JETIS	KOPAT CILIK RT 06 RW 03 GEDONG JETIS TULUNG
60	TK PERTIWI MUNDU	KWARANGAN, RT 02 RW 01, MUNDU, TULUNG
61	TK PERTIWI DALANGAN	KAJEN RT 03 RW 01, DALANGAN, TULUNG
62	TK PERTIWI BEJI	BEJI RT 06 RW 02 BEJI, TULUNG
63	TK PERTIWI KEMIRI	SELAP RT 12 RW 06 KEMIRI TULUNG
64	TK PERTIWI KAJEN	KAJEN RT 01 RW 03, KAJEN, CEPER
65	TK PERTIWI POKAK	POKAK RT 01 RW 04, POKAK, CEPER
66	TK PERTIWI KUJON II	KUJON RT 02 RW 07, KUJON, CEPER
67	TK PERTIWI KLEPU	KLEPU RT 02 RW 02 KLEPU, CEPER
68	TK PERTIWI KUNCEN I	PROSUTAN RT 03 RW 05 , KUNCEN, CEPER
69	TK PERTIWI DLIMAS I	BETRO RT 05 RW 04, DLIMAS, CEPER
70	TK PERTIWI KUNCEN 2	BAPANGAN RT 04 RW 01, KUNCEN, CEPER
71	TK PERTIWI 1 PASUNGAN	PASUNGAN RT 02 RW 03, PASUNGAN, CEPER
72	TK PERTIWI 2 PASUNGAN	KASARAN, RT 02 RW 02, PASUNGAN, CEPER

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04, SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

KABUPATEN KLATEN,



DI. SEI JAJANG PRIHONO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN CEPER  
**DESA PASUNGAN**

Alamat : Pasungan, Ceper, Klaten, Jawa Tengah

No. Kode Desa/Kelurahan : 33.10.11.2006

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 471 / 121 / IV / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heribertus Purnama, S.Sos  
Jabatan : Kepala Desa Pasungan,  
Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten

Menerangkan bahwa TK Pertiwi Pasungan II dengan alamat Dk. Kasaran RT 002 RW 002, Desa Pasungan, Kec. Ceper, Kab. Klaten, menempati tanah dan bangunan sebagai berikut :

- Tanah dan bangunan milik Pemerintah Desa Pasungan
- Luas tanah yang digunakan TK Pertiwi Pasungan II kurang lebih 300 m<sup>2</sup>
- Berlokasi di Dk. Kasaran RT 002 RW 002, Desa Pasungan, Kec. Ceper, Kab. Klaten.
- Merupakan lokasi bekas SD Inpres Pasungan III (Kasaran) yang sudah di tutup ( 3 Lokal) mulai dari Paling timur.

Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan penggunaannya untuk kegiatan TK Pertiwi Pasungan II sampai sekarang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami ijin tanah dan bangunan tersebut dipergunakan kegiatan operasional TK Pertiwi Pasungan II, untuk dipinjam dan dipakai serta dimanfaatkan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasungan, 17 April 2024

Kepala Desa Pasungan

